

ANALISIS TAX PLANNING CV XYZ : PERSPEKTIF PENGELOLA

Dwi Fionasari¹, Ilma Amelia², Yovanna Nabila Azzahra³, Olipian Resky Pernando⁴
dwifionasari@umri.ac.id¹, 220301050@student.umri.ac.id², 220301041@student.umri.ac.id³,
220301053@student.umri.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning pada CV XYZ yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas di Pekanbaru dari perspektif pengelola. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman pengelola terhadap perpajakan, tahapan penerapan tax planning, serta implikasinya terhadap efisiensi pajak penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan dan perpajakan perusahaan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak di CV XYZ masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan, belum terintegrasi sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan. Pengelola belum secara optimal melakukan analisis informasi perpajakan, penyusunan alternatif perencanaan pajak, evaluasi pelaksanaan pajak, serta pemutakhiran rencana pajak sesuai perkembangan regulasi. Tax planning dipahami lebih sebagai upaya menghindari kesalahan pelaporan dan sanksi pajak, bukan sebagai strategi efisiensi pajak yang legal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pemahaman pengelola menjadi faktor utama belum optimalnya penerapan tax planning. Oleh karena itu, penerapan tax planning yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan agar CV XYZ dapat mengelola kewajiban pajak penghasilan badan secara lebih efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penghasilan Badan, Perspektif Pengelola, CV XYZ.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax planning at CV XYZ, a used car sales and purchase company in Pekanbaru, from the perspective of the management. The research focuses on the management's understanding of taxation, the stages of tax planning implementation, and its implications for corporate income tax efficiency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation related to the company's financial and tax records. Research informants were selected purposively, namely parties directly involved in the company's financial and tax management. The results show that tax management at CV XYZ is still administrative and compliance-oriented, not yet integrated as part of the financial management strategy. Management has not optimally analyzed tax information, prepared tax planning alternatives, evaluated tax implementation, and updated tax plans according to regulatory developments. Tax planning is understood more as an effort to avoid reporting errors and tax sanctions, rather than as a legal tax efficiency strategy. These findings indicate that limited management understanding is a major factor in the suboptimal implementation of tax planning. Therefore, the implementation of structured and sustainable tax planning is needed so that CV XYZ can manage its corporate income tax obligations more efficiently without violating applicable tax regulations.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income, Manager's Perspective, CV XYZ.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung penerimaan negara sekaligus menjadi komponen strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Bagi pelaku usaha, khususnya badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), kewajiban perpajakan tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga menuntut

kemampuan manajerial dalam mengelola pajak secara efektif dan efisien. Pajak penghasilan badan memiliki implikasi langsung terhadap laba perusahaan, sehingga pengelolaan pajak yang tidak optimal berpotensi mengurangi kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha (Lumbantobing et al. 2025)..

Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemahaman terhadap aspek perpajakan masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pelaku UMKM menghadapi keterbatasan literasi perpajakan, minimnya tenaga profesional di bidang akuntansi dan pajak, serta fokus yang lebih besar pada kegiatan operasional dibandingkan pengelolaan pajak (Fionasari, 2025). Kondisi ini semakin menantang pada UMKM dengan karakteristik transaksi bernilai besar dan berputar cepat, seperti usaha jual beli mobil bekas, yang menuntut ketelitian dalam pencatatan keuangan dan perlakuan perpajakan (Akhmad Samhudi, 2023).

CV XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas di Pekanbaru memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, mulai dari pembelian unit kendaraan, biaya perbaikan, hingga penjualan kembali kepada konsumen. Setiap transaksi tersebut memiliki implikasi perpajakan, baik dari sisi pengakuan pendapatan maupun pengakuan biaya. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pajak di CV XYZ masih dipandang sebagai kewajiban administratif yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dan pembayaran pajak, bukan sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan yang terintegrasi.

Fenomena yang umum terjadi pada usaha jual beli mobil bekas adalah ketidaktepatan dalam pengklasifikasian biaya, khususnya dalam membedakan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Biaya perbaikan kendaraan, biaya promosi, serta biaya administrasi sering kali tidak didokumentasikan secara memadai atau tidak dianalisis dari perspektif perpajakan (Ramdani et al. 2025). Akibatnya, perusahaan berpotensi membayar pajak penghasilan badan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya dibayarkan secara legal.

Selain itu, terdapat fenomena minimnya pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah bagi UMKM. Berbagai kebijakan seperti tarif pajak yang lebih rendah, kemudahan administrasi, dan skema pajak final belum dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pelaku UMKM, termasuk CV XYZ. Keterbatasan pemahaman pengelola terhadap regulasi perpajakan serta tidak adanya perencanaan pajak yang sistematis menjadi faktor utama penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas fiskal tersebut (Indreswari, H. 2024).

Permasalahan lain yang muncul adalah tidak dilakukannya rekonsiliasi fiskal secara memadai antara laba komersial dan laba fiskal. Pengelola perusahaan cenderung menganggap bahwa seluruh biaya operasional dapat dibebankan dalam perhitungan pajak, tanpa mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tax planning belum dipahami sebagai alat strategis untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien, melainkan hanya sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pelaporan dan sanksi pajak (Ndlovu & Schutte, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan tax planning yang terstruktur menjadi kebutuhan penting bagi CV XYZ. Tax planning merupakan strategi yang sah dan legal untuk mengelola kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Fionasari et al. 2025). Namun demikian, kajian empiris mengenai penerapan tax planning pada UMKM, khususnya pada sektor jual beli mobil bekas, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perusahaan besar atau sektor industri tertentu, sehingga belum

sepenuhnya menggambarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi UMKM dengan karakteristik transaksi khusus (Kurnikova & Muslimin, 2024).

Beberapa studi pada UMKM, seperti yang dilakukan oleh Parlembang & Kardina (2024), hanya membahas tantangan pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum, tanpa memberikan gambaran konkret tentang penerapan tax planning sebagai strategi untuk mengoptimalkan beban pajak. Gap permasalahan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji tax planning dari perspektif pengelola UMKM, terutama dalam memahami bagaimana pemahaman, sikap, dan praktik pengelola memengaruhi efektivitas pengelolaan pajak penghasilan badan (Faradilla, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai penerapan tax planning pada CV XYZ. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM dalam mengelola pajak secara lebih efisien serta memperkaya literatur akademik terkait perencanaan pajak pada UMKM di sektor perdagangan mobil bekas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengelolaan pajak penghasilan badan di CV XYZ yang selama ini diterapkan oleh pengelola?
2. Bagaimana penerapan tahapan tax planning di CV XYZ yang meliputi analisis informasi perpajakan, penyusunan alternatif perencanaan pajak, evaluasi pelaksanaan pajak, serta pemutakhiran rencana pajak berdasarkan perspektif pengelola?
3. Bagaimana pemahaman pengelola CV XYZ terhadap tax planning sebagai alat efisiensi pajak penghasilan badan?
4. Bagaimana implikasi dari praktik pengelolaan pajak yang bersifat administratif terhadap efisiensi pajak penghasilan badan di CV XYZ?

Tinjauan Pustaka

Teori Agency

Teori agency menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelola (agent) yang diberi kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam konteks CV XYZ, pemilik menyerahkan sebagian tanggung jawab pengelolaan bisnis jual beli mobil bekas kepada pengelola agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif. Namun, teori ini menekankan bahwa pemilik dan pengelola memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Pemilik menginginkan laba perusahaan yang optimal melalui efisiensi biaya, termasuk efisiensi dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, pengelola belum tentu memiliki motivasi, pemahaman, atau kepentingan yang sama terkait pengelolaan perpajakan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan potensi risiko berupa ketidakefisienan pengelolaan pajak, kesalahan pencatatan, hingga keputusan yang tidak menguntungkan pemilik perusahaan.

Dalam penelitian ini, teori agency digunakan untuk menjelaskan bagaimana keputusan pengelola CV XYZ dalam merancang dan menerapkan tax planning dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengelola memiliki akses langsung terhadap informasi operasional dan transaksi bisnis, sehingga terjadi asimetri informasi antara pengelola dan pemilik. Kondisi ini membuat pemilik tidak dapat mengetahui secara langsung apakah keputusan perpajakan yang dilakukan pengelola sudah optimal dan sesuai kepentingan perusahaan. Jika pengelola tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi perpajakan atau tidak memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak, maka keputusan pajak yang diambil berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan atau menimbulkan risiko sanksi di kemudian hari. Oleh karena itu, tax

planning dipandang sebagai mekanisme penting yang dapat meminimalkan agency conflict melalui pengelolaan pajak yang lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

Lebih jauh, teori agency juga memberikan landasan teoritis bahwa pengelola perlu diarahkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik melalui sistem pengendalian, prosedur pencatatan, serta kebijakan perpajakan yang jelas. Dalam konteks CV XYZ, penerapan tax planning bukan hanya berfungsi untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga sebagai bentuk kontrol untuk memastikan pengelola melakukan pencatatan transaksi yang akurat, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan mengambil keputusan perpajakan yang legal namun efisien. Dengan demikian, teori agency membantu menjelaskan bahwa efektivitas tax planning sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam mengelola informasi dan mengambil keputusan yang konsisten dengan tujuan pemilik perusahaan. Teori ini sekaligus menjadi dasar bahwa pengelola memegang peran strategis terhadap optimasi pajak dan keberlanjutan usaha CV XYZ.

Penghasilan Badan

Pajak penghasilan untuk perusahaan dikenakan pada berbagai jenis usaha, seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Venootschap (CV), Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga lain dalam berbagai bentuk hukum Narulita et al. (2025). Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Badan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur pengenaan pajak berdasarkan penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa penggunaan tarif pajak penghasilan final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hanya berlaku bagi wajib pajak badan tertentu dan dalam jangka waktu terbatas (Tilaar et al. 2025). Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar ditentukan berdasarkan keuntungan bersih sebelum pajak yang didapat oleh perusahaan, seperti yang dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan akuntansi, yang kemudian menjadi dasar untuk menghitung berapa pajak penghasilan yang perlu dibayarkan.

Tax Planning

Dalam studi yang telah dilakukan oleh Hendrawan et al. (2024), perencanaan pajak dijelaskan sebagai langkah pertama dalam mengatur kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara yang sah oleh para wajib pajak. Aktivitas ini dianggap legal karena tujuannya adalah mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang ada. Dengan melakukan perencanaan pajak, wajib pajak dapat merencanakan dan mengatur pembayaran pajaknya dengan lebih baik, sehingga bisa mengurangi kemungkinan membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Undang-undang yang menjadi dasar untuk perencanaan pajak ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan dan orang pribadi dan mulai berlaku sejak 1 januari 2008. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) huruf e, dijelaskan jenis biaya yang bisa digunakan untuk perencanaan pajak, yaitu pemberian natura atau keuntungan yang bisa dikurangi dari penghasilan kotor: (1) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil; (2) Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan alat keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang

sejenisnya, dan; (3) Pemberian atau penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Wicaksono & Ita, (2025) Untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal, terdapat strategi yang dapat di tempuh yaitu:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax avoidance merupakan salah satu langkah untuk melakukan penghindaran pajak dengan merujuk pada setiap kegiatan transaksi yang bukan menjadi objek pajak. Strategi ini termasuk legal dan aman untuk dilakukan wajib pajak, sehingga kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

2. Penghematan Pajak (Tax saving)

Tax saving merupakan suatu kegiatan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memilih tarif pajak yang lebih rendah, selama kegiatan tersebut masih sejalan dengan aturan pajak. Ada beberapa cara melakukan penghematan pajak antara lain:

- a. Penggeseran/Penundaan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak menimbulkan lebih bayar.
- c. Melakukan penghindaran terhadap pelanggaran peraturan perpajakan, hal ini dapat dilakukan dengan menguasai peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pengelola CV XYZ menerapkan tax planning dalam kegiatan usahanya. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola usaha, serta dokumentasi berupa nota penjualan, bukti biaya, dan dokumen perpajakan yang digunakan perusahaan. Peneliti juga melakukan observasi sederhana terhadap proses pencatatan transaksi dan pengelolaan data pajak di perusahaan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan strategi tax planning yang dilakukan CV XYZ dari sudut pandang pengelolanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengelolaan Pajak di CV XYZ

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola CV XYZ pada tanggal 10 Desember 2025, diketahui bahwa pengelolaan pajak penghasilan badan masih dipandang sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi setiap akhir periode pajak. Pengelola belum menempatkan pajak sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan secara terintegrasi. Hal ini tercermin dari belum adanya perencanaan pajak yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi. Pengelola CV XYZ cenderung fokus pada pencapaian laba operasional dan kelangsungan usaha, sementara aspek perpajakan lebih banyak diserahkan kepada pihak eksternal atau dihitung secara sederhana berdasarkan laba sebelum pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman tax planning sebagai alat efisiensi fiskal masih terbatas pada tataran kepatuhan, belum pada optimalisasi yang sah sesuai peraturan perpajakan.

Analisis Tahapan Tax Planning di CV XYZ

Analisis tax planning pada CV XYZ dilakukan dengan mengacu pada tahapan perencanaan pajak sebagaimana dikemukakan dalam literatur perpajakan, yang meliputi analisis informasi perpajakan, perumusan alternatif perencanaan, evaluasi pelaksanaan, serta pemutakhiran rencana pajak.

1. Analisis Informasi Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola CV XYZ belum secara aktif melakukan analisis terhadap informasi perpajakan yang relevan, khususnya terkait perubahan regulasi pajak penghasilan badan. Informasi perpajakan umumnya diperoleh secara pasif, baik melalui konsultan pajak maupun petugas pajak ketika perusahaan melakukan pelaporan. Akibatnya, pengelola tidak memiliki gambaran yang memadai mengenai peluang perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan secara legal. Kondisi ini menyebabkan pajak penghasilan dipersepsikan sebagai beban tetap yang tidak dapat dioptimalkan, sehingga potensi efisiensi pajak melalui pengaturan biaya yang diperkenankan secara fiskal belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Penyusunan Model atau Alternatif Perencanaan Pajak

Dari perspektif pengelola, CV XYZ belum menyusun model atau skema perencanaan pajak yang mempertimbangkan berbagai alternatif perlakuan fiskal. Perusahaan tidak melakukan simulasi perhitungan pajak sebelum dan sesudah penerapan tax planning, sehingga pengambilan keputusan terkait pengeluaran perusahaan belum mempertimbangkan implikasi pajaknya. Sebagai contoh, beberapa pengeluaran yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, pengembangan sumber daya manusia, dan fasilitas penunjang operasional belum dirancang sebagai bagian dari strategi penghematan pajak yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tax planning belum diintegrasikan ke dalam perencanaan keuangan perusahaan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Pajak Penghasilan Badan

Evaluasi atas pelaksanaan pajak penghasilan badan di CV XYZ masih bersifat terbatas. Pengelola menilai keberhasilan pengelolaan pajak semata-mata dari terpenuhinya kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, tanpa melakukan evaluasi apakah pajak yang dibayarkan telah berada pada tingkat yang efisien sesuai ketentuan perpajakan. Tidak adanya evaluasi komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan strategi tertentu menyebabkan pengelola tidak memiliki dasar untuk menilai efektivitas pengelolaan pajak perusahaan. Akibatnya, pajak penghasilan badan belum dijadikan indikator kinerja keuangan yang strategis.

4. Identifikasi Kelemahan dan Pemutakhiran Rencana Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa pengelola CV XYZ belum secara sistematis mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan pajak perusahaan. Ketiadaan catatan historis dan perencanaan pajak tahunan menyebabkan perusahaan kesulitan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pemutakhiran rencana pajak belum dilakukan secara berkala mengikuti perubahan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan berpotensi kehilangan peluang efisiensi pajak.

Tax Planning sebagai Alat Efisiensi Pajak dari Perspektif Pengelola

Dari sudut pandang pengelola, tax planning dipahami sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pelaporan dan sanksi perpajakan, bukan sebagai strategi penghematan pajak yang legal. Perspektif ini memengaruhi sikap manajemen yang cenderung reaktif terhadap kewajiban pajak, bukan proaktif dalam merancang kebijakan fiskal perusahaan. Padahal, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, terdapat berbagai biaya yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak, seperti biaya kesejahteraan karyawan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian bonus berbasis kinerja, serta fasilitas operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Apabila dikelola dengan baik, pengeluaran tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga berpotensi menurunkan beban pajak penghasilan badan secara sah.

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan CV XYZ

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya penerapan tax planning di CV XYZ disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengelola mengenai fungsi strategis pajak dalam manajemen keuangan. Pajak masih dipandang sebagai kewajiban yang bersifat rutin, bukan sebagai variabel yang dapat dikelola untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan demikian, penerapan tax planning yang terencana dan berkelanjutan berpotensi membantu CV XYZ dalam mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, meningkatkan akurasi perencanaan keuangan, serta mendukung keberlanjutan usaha tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan tax planning pada CV XYZ dari perspektif pengelola, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak penghasilan badan di CV XYZ masih bersifat administratif dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan semata. Pajak belum diposisikan sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan yang terintegrasi. Pengelola belum secara optimal melakukan tahapan tax planning yang meliputi analisis informasi perpajakan, penyusunan alternatif perencanaan pajak, evaluasi pelaksanaan, serta pemutakhiran rencana pajak sesuai dengan perkembangan regulasi perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pengelola terhadap ketentuan perpajakan menjadi faktor utama belum optimalnya penerapan tax planning di CV XYZ. Pengelola cenderung memandang tax planning sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pelaporan dan sanksi pajak, bukan sebagai strategi penghematan pajak yang sah dan efisien. Akibatnya, potensi pemanfaatan biaya yang diperkenankan secara fiskal serta peluang efisiensi pajak penghasilan badan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini berimplikasi pada belum tercapainya efisiensi pajak yang optimal meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi keluasan dan kedalaman hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu CV YZ, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada perusahaan lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari wawancara dengan pihak manajemen, sehingga analisis sangat bergantung pada kelengkapan informasi yang diberikan oleh pengelola. Ketiga, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan tax planning secara konseptual dan deskriptif, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap besaran efisiensi pajak yang dihasilkan.

SARAN

1. Bagi Pengelola CV XYZ

Pengelola disarankan untuk meningkatkan pemahaman terkait perpajakan, khususnya mengenai perencanaan pajak (tax planning) pada penghasilan badan, supaya pajak dapat diatur sebagai strategi manajemen keuangan perusahaan. Pengelola perlu menyusun perencanaan pajak secara teratur dan terdokumentasi, serta melakukan evaluasi dan pemutakhiran secara berkala sesuai perubahan regulasi perpajakan.

2. Bagi Perusahaan (CV XYZ)

CV XYZ disarankan agar dapat mengintegrasikan perencanaan pajak ke dalam proses perencanaan keuangan serta pengambilan keutusan operasional, khususnya dalam pengelolaan biaya yang memiliki potensi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan tenaga ahli atau konsultan pajak

sebagai pendamping, sekaligus menjadikan proses sarana pembelajaran supaya pegelolaan pajak dapat dilakukan secara mandiri kedepannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian seperti UMKM di sektor lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur besarnya efisiensi pajak yang dihasilkan dari penerapan tax planning. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas tax planning, seperti sistem pengendalian internal, literasi keuangan, dan peran regulasi perpajakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Samhudi, S. R. R. P. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV XXXL. *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 134–150.

Dewinta Marta Tilaar, Joseph P. Kambey, F. O. M. (2025). Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(2), 735–747.

Faradilla, R. (2022). Analisis implementasi strategi perencanaan pajak (tax Planning) sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan (studi kasus pada CV XYZ). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 99–109.

Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264.

Ilham, Maharani, & Nurfadhillah, Giftiani, F. (2025). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak UMKM pada PT Sedap Bakat Group. 8(1), 11–21.

Narulita, F. D., Soraya, B., & Baderi, R. N. (2025). Literatur Review Penerapan Tax Planning PPh 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(1).

Nisa, M. K., Anggraini, F. T., Fionasari, D., Munawarah, L., & Aulia, S. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak Untuk Meningkatkan Efisiensi Keuangan UMKM Laris Snack Melalui Sosialisasi dan Pendampingan. 6(1), 60–66.

Parlembang, M. A., & Kardina, G. (2024). Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan Bagi UMKM FnB (Studi Kasus Pajak Penghasilan). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 5(2), 378–388.

Rahmawati, M. A. W. & I. (2025). Analisis Implementasi Tax Planning Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 109–117.